



ISSN Print: 2085-2339  
ISSN Online: 2654-7252

# Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

**Editorial Office:** Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,  
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.  
Phone/ Fax: +6221-7412566  
E-mail: [dinamikahukum\\_fh@unpam.ac.id](mailto:dinamikahukum_fh@unpam.ac.id)  
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

## Perbandingan Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Negara Indonesia & Amerika Serikat

Ali Masykur Fathurrahman<sup>a</sup> Muhammad Sopiyan<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, DIY. E-Mail [ali.masykur.fathurrahman@uny.ac.id](mailto:ali.masykur.fathurrahman@uny.ac.id)

<sup>b</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. E-Mail [dosen01447@unpam.ac.id](mailto:dosen01447@unpam.ac.id)

Article	Abstract
<p>Received: Sep 01, 2022; Reviewed: Sep 07, 2022; Accepted: Sep 27, 2022; Published: Oct 31, 2022</p>	<p>Kajian ini akan memaparkan secara komprehensif berbagai kendala penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia. Penulis membuat perbandingan hukum hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat sehingga dari perbandingan tersebut dapat dirumuskan berbagai solusi untuk mengatasi kendala penerapan hak cipta sebagai benda jaminan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan luaran deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menghambat penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia yaitu: 1) penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia belum diatur secara komprehensif melalui hukum Indonesia; 2) belum ada peraturan yang mengatur secara jelas kualifikasi mengenai kriteria hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia 3) belum ada lembaga dan mekanisme untuk menilai nilai ekonomi hak cipta; 4) belum tersedia mekanisme pengalihan kepemilikan dan pelaksanaan hak cipta sebagai objek agunan; 5) hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual masih belum diakui sebagai aset oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Ada banyak alternatif untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan mengadopsi beberapa mekanisme yang telah diterapkan dalam regulasi hak cipta di Amerika Serikat, yaitu: 1) mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. ; 2) menerapkan modul 11 WIPO sebagai standar kualifikasi hak cipta; 3) menerapkan modul 11 WIPO sebagai standar penilaian nilai ekonomi hak cipta; 4) menerbitkan peraturan tentang pencatatan dan pelaksanaan hak cipta; 5) memperluas cakupan aset yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.</p> <p><b>Kata kunci:</b> hak cipta; gadai; jaminan.</p> <p><i>This study will comprehensively describe the various obstacles on the application of copyright as an object of fiduciary collateral in Indonesia. The authors make a comparison of copyright law in Indonesia and the United States so that from the comparison various solutions can be formulated to overcome the obstacles on the application of copyright as an</i></p>

*collateral object in Indonesia. This research is a normative juridical research carried out using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials and then analyzed qualitatively to produce analytical descriptive output. The results of this study indicate that there are several problems that hinder the use of copyright as an object of fiduciary security in Indonesia, namely: 1) the use of copyright as an object of fiduciary collateral has not been comprehensively regulated through Indonesian Law; 2) there are no regulation that clearly regulate qualifications regarding copyright criteria that can be used as objects of fiduciary collateral 3) there are still no institutions and mechanisms to evaluate the economic value of copyright; 4) mechanism for transfer of ownership and execution of copyright as collateral object is not yet available; 5) copyright as part of intellectual property rights is still not recognized as an asset by the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia. There are many alternatives to solve those problem, one of them by adopting several mechanisms that have been implemented in copyright regulations in the United States, namely: 1) optimizing the role of the Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights; 2) apply WIPO module 11 as a copyright qualification standard; 3) implementing WIPO module 11 as a standard for evaluating the economic value of copyright; 4) issue regulations regarding the recording and execution of copyrights; 5) expand the scope of assets recognized by the Financial Services Authority and Bank Indonesia.*

**Keywords:** *copyright; fiduciary; collateral*

## PENDAHULUAN

Perkembangan hukum hak cipta mengalami kemajuan yang sangat signifikan pada akhir abad ke-20 sampai awal abad ke-21, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Hak cipta sendiri merupakan bagian dari Hak atas kekayaan intelektual yang sudah sejak lama berkembang dan diakui di berbagai negara di dunia. Perkembangan tersebut mencakup bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya. Dengan kemajuan yang cukup pesat tersebut maka timbul kebutuhan terhadap suatu instrument yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak cipta tersebut. Hak cipta sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual sendiri pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta, pemegang hak cipta maupun negara. Di negara Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kesadaran terhadap manfaat ekonomi dari hak cipta sudah tertanam dengan kuat. Di negara-negara tersebut banyak sekali masyarakat yang berlomba-lomba untuk membuat berbagai inovasi dan ciptaan pada berbagai bidang seperti seni, sastra, music dan lain-lain yang dalam perkembangannya turut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional dan predikat mereka sebagai negara maju. Hak atas Kekayaan Intelektual sendiri, termasuk hak cipta sejak tahun 1997 telah menjadi pemasok devisa terbesar di Amerika Serikat melampaui industry elektronik maupun pesawat terbang, sehingga dapat dipahami bahwa sumbangsih dari hak atas kekayaan intelektual dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan cukup signifikan.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan tingkat keanekaragaman budaya yang tinggi. Indonesia juga kaya akan berbagai kesenian yang notabene termasuk dalam ruang lingkup hak cipta seperti lagu, motif

batik, tari, karya tulis dan sebagainya (Atikah, 2019:52). Namun perlu diperhatikan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Sehingga setiap kebijakan harus dituangkan dalam sebuah produk hukum (Jamil, 2019:110). Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta sendiri pada dasarnya memberikan hak eksklusif bagi pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi maupun hak moral atas ciptaannya (Siregar, 2020:21). Berkaitan dengan keberadaan hak ekonomi yang melekat pada hak cipta dan dalam rangka mendorong pertumbuhan industry kreatif berbasis hak atas kekayaan Intelektual melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 16 ayat (3) pada dasarnya telah memberikan landasan yuridis bagi para pencipta untuk memanfaatkan ciptaannya sebagai objek jaminan fidusia guna memperoleh fasilitas kredit perbankan. Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia karena termasuk dalam ruang lingkup jaminan fidusia sebagai benda bergerak tak berwujud (Kosali, 2020:34). Namun aturan tersebut dalam praktiknya tidak seketika memberikan akses dan kemudahan bagi para pencipta untuk memperoleh fasilitas kredit dengan objek jaminan fidusia berupa hak cipta. Hal tersebut dikarenakan penerapan regulasi yang belum komprehensif serta penerapan konsep “penjaminan benda bergerak tak berwujud” yang belum familiar di Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada perbandingan regulasi dan penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Negara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai Negara pembanding. Pemilihan Amerika Serikat sebagai pembanding didasari oleh beberapa pertimbangan, yaitu : *Pertama*, Amerika Serikat telah mengakomodir pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia melalui satu regulasi yang komprehensif, yaitu *Copyright Law of United States and Related Laws Contained in Title 17 of United States Code*; *Kedua*, Amerika Serikat telah memiliki lembaga dan pedoman khusus dalam penilaian atas nilai ekonomi suatu hak cipta yang notabene menjadi salah satu hambatan bagi penerapan pemanfaatan jaminan fidusia terhadap hak cipta di Indonesia.

## PERMASALAHAN

Penelitian ini akan mengkaji dua permasalahan utama, yaitu : *pertama*, Apa saja kendala penerapan regulasi pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam di Negara Indonesia? ; *kedua*, Bagaimana langkah yang dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menghilangkan hambatan-hambatan penerapan regulasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia apabila dibandingkan dengan Hukum yang diterapkan oleh Negara Amerika Serikat?

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian analisis data akan dilakukan dengan kualitatif serta menghasilkan output yang bersifat deskriptif analitis

## PEMBAHASAN

### Kendala Penerapan Regulasi Pembebanan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia

Pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan di Indonesia telah dilegalkan seiring dengan diaturnya hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Mengacu pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan dengan menggunakan Lembaga jaminan fidusia (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Terbitnya regulasi tersebut pada dasarnya menjadi kabar baik bagi pertumbuhan industry kreatif di Indonesia. Dengan diterbitkannya regulasi pembebanan hak cipta sebagai jaminan fidusia maka pada dasarnya para pelaku industry kreatif memiliki peluang terhadap akses permodalan yang lebih luas, yakni melalui Lembaga perbankan (Masdurohatus, 2021:1320). Meskipun sudah diatur dalam undang-undang, namun hingga saat ini kenyataannya peraturan tersebut belum dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat. Peraturan tersebut belum dapat diimplementasikan secara efektif karena masih menemui beberapa hambatan. Apabila diidentifikasi, setidaknya ada lima hal yang menghambat implementasi pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

*Pertama*, Faktor Peraturan Perundang-Undangan yang belum komprehensif. Pemanfaatan hingga saat ini belum terdapat peraturan-peraturan yang mengatur pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia (Markum et al., 2021:218). Padahal hak atas kekayaan intelektual sendiri memiliki berbagai karakteristik khusus yang tidak dapat disamakan dengan objek jaminan secara umum. suatu objek sebagai jaminan fidusia sendiri pada dasarnya harus memenuhi beberapa kriteria, yakni *Pertama*, pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris (Pemerintah Republik Indonesia, 1999). *Kedua*, Objek jaminan harus memiliki nilai ekonomi. *Ketiga*, objek jaminan harus memberikan kepastian kepada kreditor dan dapat sewaktu-waktu dieksekusi. Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang ada saat ini, yakni Pasal 16 ayat (3) UUHC belum mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan *pertama*, belum terdapat peraturan yang dapat dijadikan pedoman bagi notaris ketika hendak membuat suatu akta jaminan fidusia dengan objek berupa hak cipta (Sari, 2016:296). *Kedua*, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang memuat standarisasi atau tata cara melaksanakan valuasi nilai ekonomi suatu hak cipta ketika hendak dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. *Ketiga*, belum ada pedoman pelaksanaan pemberian kredit dengan objek jaminan berupa hak cipta yang notabene merupakan benda bergerak tak berwujud.

*Kedua*, Belum terdapat penetapan mengenai Kualifikasi Hak Cipta yang dapat dijadikan objek jaminan. Hak cipta sebagai sebuah benda bergerak tak berwujud memiliki sifat-sifat khusus yang berbeda dengan benda berwujud yang mana kekhususan itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memberikan *special treatment* terhadap objek tersebut. *Special treatment* tersebut dapat diterapkan salah satunya dalam pengikatan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Hak cipta sendiri memang merupakan Hak Eksklusif yang dijamin oleh Undang-Undang memiliki Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak tersebut diberikan perlindungan melalui stelsel deklaratif atau tanpa perlu pendaftaran, yakni cukup melalui pengumuman. Meskipun

begitu kenyataannya mayoritas Hak cipta tetap didaftarkan oleh penciptanya untuk kebutuhan pencatatan dan perolehan sertifikat sebagai bukti kepemilikan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Simatupang et al., 2021:316). Meskipun demikian kenyataannya penacatatan tersebut tidak serta merta memberikan Hak Cipta nilai ekonomi sebelum benar-benar terlihat/dikenal oleh masyarakat. Keberadaan dua pasal, yakni Pasal 16 ayat (3) dan 16 ayat (4) ternyata masih belum cukup komprehensif untuk mengakomodir kekhususan-kekhususan yang dimiliki hak cipta. Dimana ketidakpastian klasifikasi mengenai hak cipta yang dijaminan dapat memberikan risiko besar yang akan ditanggung oleh bank selaku kreditur. Padahal bank dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian melalui *assessment* yang ketat dalam proses pemberian kredit (Hermansyah, 2011:73). Ketika objek yang hendak dijadikan agunan oleh pemohon kredit tidak memberikan keyakinan dan kepastian kepada bank baik dari segi pengikatan maupun nilai objeknya sehingga justru memberikan resiko kerugian dikemudian hari, maka dapat dipahami apabila hingga saat ini bank enggan untuk memberikan kredit dengan jaminan/agunan berupa hak cipta.

*Ketiga*, Belum terdapat Mekanisme Valuasi Nilai ekonomi Hak Cipta. Benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan adalah benda yang memiliki nilai ekonomi. Bagaimana cara menetapkan bahwa suatu hak cipta memiliki nilai ekonomi? (Wiradirja et al., 2020:15). Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari *choses in action*, yaitu tergolong sebagai aset yang secara fisik tidak terlihat sehingga tidak dapat dilindungi dari segi fisiknya sama halnya dengan *intangible property* lainnya yaitu cek, bukti kepemilikan hak paten, dan sebagainya (Rahmatullah, 2017:79). Hingga saat ini valuasi terhadap nilai ekonomi hak cipta masih menjadi hal yang sulit diterapkan karena belum ada pedoman untuk melakukan hal tersebut. Selain itu konsep penilaian objek berupa benda bergerak tak berwujud, termasuk hak cipta, masih belum menjadi hal yang familiar di Indonesia. Ketiadaan lembaga penilai dan konsep valuasi nilai ekonomi hak cipta juga membuat bank selaku kreditur kesulitan untuk melakukan *assessment* pada aset berupa hak cipta yang akan dijadikan sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit tersebut. Pada akhirnya hal tersebut membuat bank selaku kreditur enggan untuk memberikan kredit karena takut akan resiko kerugian di kemudian hari.

*Keempat*, Belum ada peraturan yang secara komprehensif mengatur tata cara pengalihan kepemilikan dan eksekusi Hak Cipta yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak cipta dapat dijaminan dengan Lembaga jaminan fidusia. Dalam perjanjian hutang piutang secara umum Ketika terjadi wanprestasi maka kreditur perlu mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan hingga memperoleh putusan untuk dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan atau untuk memperoleh pelunasan hutang (Abdullah, 2016:125). Sedangkan Jaminan fidusia sendiri merupakan jaminan khusus yang timbul karena adanya perjanjian khusus antara debitur dan kreditur dan dapat dieksekusi tanpa putusan pengadilan (Setianingrum, 2016:232). Keberadaan kewenangan tersebut tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi debitur melalui pengadilan, melainkan untuk memberikan perluasan bagi prosedur umum dan juga mempermudah pelaksanaan eksekusi oleh kreditur (Markum et al., 2021:218). Jaminan fidusia memberikan hak bagi kreditur untuk dapat didahulukan dalam pelunasan hutangnya Ketika debitur tidak dapat melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati (Pararang, 2014:65). Objek jaminan sendiri berfungsi sebagai alat pelunasan hutang Ketika debitur tidak mampu melunasi hutangnya kepada kreditur (Sudjana, 2013:415). Oleh

karena itu, Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah ketika objek jaminan dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien, dan mengandung kepastian hukum (Ginting, 2012:7). Sebagai contoh proses pengaturan eksekusi di Amerika Serikat memberikan hak bagi kreditur untuk mengambil sendiri objek jaminan fidusia sepanjang dapat menghindari konflik/percekcokan. Barang yang telah dieksekusi kemudian boleh dijual didepan umum maupun dijual dibawah tangan sepanjang dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang dianggap *commercially reasonable*.

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang memiliki beberapa perbedaan dengan hak kebendaan pada umumnya. Salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Hak atas Kekayaan Intelektual, termasuk hak cipta adalah memiliki hak-hak turunan seperti lisensi yang berkaitan dengan hak cipta. Hingga saat ini terdapat tiga mekanisme eksekusi objek jaminan yang dikenal di Indonesia, yaitu : Melalui titel eksekutorial, penjualan objek jaminan atas kekuasaan penerima fidusia, dan penjualan dibawah tangan (H.S, 2014:90). Sehingga secara umum dapat dipahami bahwa pemegang fidusia juga memiliki hak untuk melakukan penjualan atas objek yang dijaminan apabila debitur wanprestasi (Usman, 2008:153). Kemudian timbul pertanyaan mekanisme eksekusi manakah yang paling relevan dan bagaimana status lisensi beserta royalti yang dihasilkan setelah hak cipta dieksekusi dan berpindah kepemilikan kepada pemilik yang baru?

Ketika hak cipta telah berpindahtangan dari seorang pencipta kepada pemegang hak cipta yang baru maka hak-hak eksklusifnya akan turut beralih kepada pemegang hak cipta yang baru. Namun dalam praktiknya hal tersebut tidak sesederhana itu. Dalam suatu hak cipta juga melekat hak untuk menyewakan karyanya. Dengan dilakukannya penyewaan atas suatu ciptaan, maka dapat dianggap bahwa telah dilaksanakan transfer hak pengeksplotasian karya dari pencipta kepada produser. Penyewaan tersebut juga memberikan kontraprestasi bagi pencipta atau pemegang hak cipta berupa *royalty* (Janed Parinduri Nasution, 2013:109)

Hubungan hukum terkait pemanfaatan hak eksklusif dalam hak cipta biasanya melibatkan pencipta, lembaga pemungut royalti, dan pihak yang akan memanfaatkan ciptaan. Ketika kepemilikan hak cipta beralih maka bagaimanakah status hubungan hukum antara pencipta dengan lembaga pemungut royalti, apakah akan turut beralih ataukah bagaimana. Selain itu, dengan berbagai kompleksitas tersebut maka hal penting lainnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mekanisme pengalihan hak-hak eksklusif yang telah tersebar ke berbagai pihak ketika hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan telah dieksekusi dan beralih kepemilikannya.

*Kelima*, Hak Kekayaan Intelektual belum digolongkan sebagai aset lembaga perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menetapkan bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia tidak berdiri sendiri dan saling berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa peraturan yang berkaitan tentu saja adalah peraturan perundang-undangan di bidang perbankan (Najoan, 2016). Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan peraturan tentang penilaian kualitas aset bank umum melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum yang kemudian pada tahun 2019 dicabut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Peraturan

tersebut pada perkembangannya dijadikan sebagai pedoman bagi bank dalam melakukan *assessment* jaminan yang ditawarkan calon debitur dalam proses pemberian kredit. Hingga saat ini sertifikat hak kekayaan intelektual belum diakui sebagai aset / jaminan yang diakomodir dalam PBI maupun POJK tentang penilaian kualitas aset bank umum. Padahal Indonesia telah menjadi salah satu negara yang menandatangani TRIPs (Trade Related aspects of the intellectual Property Rights). Akibat belum diatur oleh POJK dan PBI maka hingga saat ini bank enggan untuk menerima jaminan berupa hak cipta atas dasar prinsip kehati-hatian karena belum terdapat dasar hukum yang memberikan kepastian hukum.

### **Perbandingan Hukum Indonesia dan Amerika Serikat terkait Pemanfaatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan**

Pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual sebagai objek jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari Lembaga perbankan telah menjadi praktik yang umum di negara-negara maju. Hal tersebut dilaksanakan guna mendorong pertumbuhan inovasi dan industri kreatif dari masyarakat di negara tersebut. Negara-negara maju secara massif mendorong lahirnya berbagai inovasi dan hak atas kekayaan intelektual sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat secara umum, dan meningkatkan pendapatan negara secara khusus. Pertumbuhan inovasi dan hak atas kekayaan intelektual sendiri merupakan salah satu indikator yang dijadikan sebagai penilaian oleh Bank Dunia dalam menentukan tingkat kemajuan suatu negara. Salah satu negara yang telah menerapkan pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual, khususnya Hak cipta sebagai objek jaminan dengan efektif adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat telah menerbitkan berbagai regulasi dan menciptakan Lembaga-lembaga yang relevan untuk mendorong implementasi pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Beberapa aspek regulasi dan kelembagaan yang telah diterapkan di Amerika Serikat pada dasarnya dapat diadopsi sebagai inspirasi untuk menyelesaikan permasalahan penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia. Beberapa aspek kebijakan di Amerika Serikat yang dapat diadopsi dan diterapkan di Indonesia dengan penyesuaian-penyesuaian diantaranya :

*Pertama*, Penetapan kualifikasi hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan. *World Intellectual Property Organization (WIPO)* sebagai organisasi internasional yang berfokus pada perkembangan HKI internasional telah menerbitkan modul mengenai tata cara valuasi nilai ekonomi hak cipta. Didalam modul tersebut juga diatur klasifikasi hak cipta seperti apa saja yang dapat divalusi nilai ekonominya. Hak cipta merupakan objek yang digolongkan sebagai benda bergerak tak berwujud atau dalam akuntansi dikenal dengan istilah aktiva tak berwujud (aset yang tidak memiliki wujud fisik yang terdapat dalam neraca perusahaan, yang digunakan untuk produksi barang dan jasa). Menurut modul yang diterbitkan *WIPO*, suatu hak cipta harus memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat divalusi nilai ekonominya. Persyaratan tersebut dijabarkan sebagai berikut (WIPO, 2010):

1. Suatu ciptaan harus dapat diidentifikasi secara spesifik dan dapat dikenali;

2. Harus terdapat bukti nyata atau manifestasi dari keberadaan ciptaan tersebut. Misalnya kontrak, lisensi, dokumen pendaftaran, dan sebagainya ;
3. Suatu ciptaan harus sudah diwujudkan dalam bentuk nyata dalam waktu tertentu atau sebagai hasil dari peristiwa tertentu yang dapat diidentifikasi;
4. Suatu ciptaan telah memperoleh perlindungan hukum dan hak cipta atas ciptaan tersebut dapat dialihkan secara sah;
5. Hak cipta tersebut harus dapat memberikan pendapatan bagi pencipta atau pemegang hak cipta sebagai entitas yang terpisah dan mandiri;
6. Suatu ciptaan harus dapat dijual sebagai asset yang berdiri sendiri tanpa perlu mengikutsertakan penjualan aset bisnis lainnya kepada pembeli yang sama.

Amerika Serikat merupakan salah satu Negara yang telah mengadopsi *Module 11 WIPO* serta mengatur pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan secara komprehensif. Amerika Serikat mengatur berbagai ketentuan mengenai hak cipta melalui *Copyright Law of The United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code (Copyright Law of United States)*. Pemahaman bahwa pemanfaatan hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam hukum Amerika Serikat dapat diperoleh dalam section 101 *Copyright Law of United States* yang berbunyi, “ *A transfer of copyright ownership is an assignment, mortgage, exclusive license, or any other conveyance, alienation, or hypothecation of a copyright or of any of the exclusive rights comprised in a copyright, whether or not it is limited in time or place of effect, but not including nonexclusive license*” (United States Copyright Offices, 2015).

Indonesia merupakan anggota *WIPO* seperti Amerika Serikat, namun Indonesia belum mengadopsi ketentuan *Module 11 WIPO* tentang *IP Valuation* dalam Hukum Nasional Indonesia. Hal tersebut dalam perkembangannya menghambat implementasi Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Tidak adanya peraturan mengenai standar dan kualifikasi hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan menyebabkan lembaga perbankan di Indonesia hingga saat ini masih enggan menerima objek jaminan berupa hak cipta meski sudah diizinkan oleh undang-undang. Lembaga perbankan masih enggan menerima hak cipta sebagai objek jaminan karena tidak semua hak cipta memiliki nilai ekonomi dan belum terdapat dasar hukum yang mengatur hal tersebut secara komprehensif. Penerapan Pasal 16 ayat (3) UUHC tanpa penetapan standar dan kualifikasi tentang hak cipta yang dapat digunakan sebagai objek jaminan berisiko menimbulkan kerugian bagi kreditur (lembaga perbankan maupun non-bank) ketika debitur (pemberi jaminan berupa hak cipta) wanprestasi dalam perjanjian kredit.

*Kedua*, Keberadaan Lembaga khusus di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual. *WIPO* menentukan bahwa salah satu syarat hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan adalah telah memiliki nilai jual. Untuk dapat menentukan nilai jual yang dimiliki oleh hak cipta, Amerika Serikat menggunakan data berupa lisensi, kontrak, distribusi royalti yang kemudian akan dihitung oleh lembaga tertentu menggunakan mekanisme valuasi nilai ekonomi tertentu. Lembaga yang diberikan kewenangan menetapkan nilai ekonomi suatu hak cipta di Amerika Serikat adalah *Copyright Royalty Board (CRB)*. *CRB* merupakan lembaga yang didalamnya terdiri dari tiga orang hakim yang masing-masing telah memiliki pengalaman

sebagai advokat atau penegak hukum setidaknya-tidaknya 7 tahun. Para hakim tersebut disebut dengan *Copyright Royalty Judges (CRJ)*. Hakim *CRJ* harus memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait hak cipta dan dinamika ekonomi. Masing-masing hakim tersebut dapat mengangkat masing-masing tiga orang sebagai staf untuk membantu *CRJ* melaksanakan kewajibannya. Dimana menurut Section 801 (b) *CRB* dan *CRJ* memiliki tugas untuk : a) menetapkan tarif dan persyaratan lisensi atas suatu hak cipta; b) memaksimalkan ketersediaan hasil karya cipta bagi publik; c) untuk memfasilitasi pencipta dan pemilik hak cipta dalam memaksimalkan hak ekonomi yang dapat diperoleh dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta; d) untuk meminimalisir praktik-praktik yang dapat menghambat perkembangan industri kreatif (United States Copyright Offices, 2015). Selain itu, *CRB* juga memiliki kewenangan untuk menetapkan nilai ekonomi suatu hak cipta dan menetapkan keputusan-keputusan terkait distribusi royalti yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh kantor hak cipta Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia juga telah memiliki lembaga bernama Ditjen HKI yang merupakan salah satu departemen dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keberadaan Ditjen HKI ditujukan untuk mengurus administrasi, menerbitkan regulasi dan menetapkan standarisasi teknis di bidang HKI. Namun hingga saat ini penerbitan regulasi teknis dan standarisasi-standarisasi mengenai HKI masih sangat terbatas, termasuk diantaranya standarisasi mengenai kualifikasi hak cipta yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan dan standarisasi mengenai mekanisme valuasi nilai ekonomi hak cipta yang saat ini masih belum diatur di Indonesia. Padahal Ditjen HKI telah diberikan kewenangan yang cukup luas dan berpotensi untuk menunjang pertumbuhan industri kreatif berbasis HKI apabila pelaksanaan fungsinya dioptimalkan.

*Ketiga*, Keberadaan Regulasi dan Mekanisme untuk pelaksanaan Valuasi Nilai Ekonomi Hak Cipta. *WIPO* melalui *Module 11* tentang *IP Valuation* telah memberikan panduan mengenai mekanisme pelaksanaan valuasi nilai ekonomi suatu HKI. Hingga saat ini, Indonesia belum mengadopsi panduan pelaksanaan proses valuasi nilai ekonomi hak cipta yang diatur dalam *Module 11 WIPO* tentang *IP Valuation* dalam hukum nasional. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat dalam *copyright Law of The United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code (Copyright Law of United States)* telah mengadopsi panduan valuasi nilai ekonomi HKI yang tercantum dalam *Module 11* tentang *IP Valuation* yang diterbitkan *WIPO*. Ketentuan valuasi nilai ekonomi yang telah diadopsi Amerika Serikat dari *Module 11 WIPO* tentang *IP Valuation* kemudian menjadi standar mengenai tata cara valuasi yang digunakan *CRB* untuk menetapkan nilai ekonomi suatu hak cipta di Amerika Serikat.

Dalam melaksanakan valuasi terhadap nilai ekonomi suatu hak cipta, *CRB* menggunakan tiga metode pendekatan yang diadopsi dari *Module 11 WIPO* tentang *IP Valuation*, yaitu : a) metode pendekatan biaya, yaitu pendekatan berdasarkan pada biaya yang dikeluarkan dalam proses pengembangan atau perwujudan suatu ciptaan; b) metode pendekatan nilai pasar, yaitu metode yang diterapkan dengan membandingkan hak atas kekayaan intelektual yang akan dijadikan sebagai objek jaminan dengan hak atas kekayaan intelektual sejenis yang digunakan dalam transaksi-transaksi sejenis ; dan c) metode pendekatan pendapatan yang menentukan nilai ekonomi berdasarkan pendapatan masa depan yang dapat atau akan dihasilkan dari hak cipta yang hendak dijadikan sebagai objek jaminan. Ketiga

metode yang termuat dalam *Module 11 WIPO* dan kemudian digunakan oleh *CRB* pada dasarnya merupakan metode pendekatan yang umum diterapkan untuk menentukan nilai ekonomi suatu objek jaminan. Meskipun pada dasarnya menggunakan metode yang sama, namun penerapan metode-metode valuasi tersebut tidak sepenuhnya sama dengan penilaian objek jaminan pada umumnya karena adanya beberapa sifat khusus yang melekat pada hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.

*Keempat*, Tata cara pelaksanaan pengalihan kepemilikan dan eksekusi jaminan berupa hak cipta. Tata cara pengalihan hak cipta dari satu pemilik kepada pemilik lainnya diatur dalam *Section 204 dan 205 Copyright Law of United States* yang dikenal juga dengan istilah *transfer of copyright ownership* valid ketika dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku di Amerika Serikat. Terhadap ketentuan tersebut berlaku pengecualian-pengecualian tertentu yang membuat pengalihan kepemilikan hak cipta tetap berlaku meski tidak mengacu pada hukum yang berlaku di Amerika Serikat. Pengecualian-pengecualian yang dimaksud adalah ketika *transfer of copyright ownership* tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian pengangkutan, catatan atau kesepakatan *transfer of copyright ownership* yang dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pemilik hak cipta yang telah disampaikan secara pribadi atau melalui agen resmi pemilik hak cipta. Menurut *Section 204 huruf (b) Copyright Law of United States* tidak diperlukan keberadaan suatu akta pengakuan atas terjadinya *transfer of copyright ownership* tersebut. Namun keberadaan akta pengakuan tersebut akan menjadi sebuah bukti *prima facie* (keadaan dimana pada sidang pertama, ditemukan bahwa telah ada alat bukti yang cukup untuk membuktikan elemen pelanggaran/peristiwa dalam perkara tersebut) ketika :

1. *Transfer of copyright ownership* dilaksanakan di Amerika Serikat, akta tersebut digugat oleh orang yang telah disumpah di Amerika Serikat;
2. *Transfer of copyright ownership* dilaksanakan di Negara lain, akta tersebut digugat oleh utusan diplomatik atau petugas konsuler Amerika Serikat, atau oleh seseorang yang telah disumpah dan dapat membuktikan kewenangannya melalui sertifikat yang legal.

Pengalihan hak cipta di Amerika Serikat wajib dicatatkan di kantor pendaftaran hak cipta. Pencatatan tersebut dilaksanakan dengan melampirkan salinan akta pengakuan pengalihan hak cipta yang didalamnya mengandung tandatangan para pihak atau dapat dilakukan dengan penandatanganan dokumen pencatatan pengalihan hak cipta secara faktual oleh para pihak. Dokumen-dokumen tersebut dapat dikirimkan ke kantor pendaftaran hak cipta secara elektronik sesuai dengan peraturan hak cipta yang diterapkan di Amerika Serikat. Dari proses pencatatan tersebut kemudian kantor pendaftaran hak cipta Amerika Serikat akan menerbitkan sertifikat dokumentasi pengalihan hak cipta yang disebut dengan *certificate of recordation*.

## **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian penulis, ditemukan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan regulasi pemanfaatan hak cipta untuk objek jaminan fidusia belum terlaksana secara efektif di Indonesia meskipun sudah diatur melalui Undang-Undang Hak Cipta. Beberapa permasalahan tersebut yaitu : 1) Indonesia belum mengatur mekanisme pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan dengan Peraturan Perundang-Undangan secara komprehensif;

2) Belum Ditetapkan Kualifikasi mengenai kategori Hak Cipta seperti apa yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia; 3) Belum ada Regulasi dan Mekanisme yang dapat digunakan untuk melakukan valuasi Nilai Ekonomi Hak Cipta di Indonesia; 4) Belum ada Mekanisme dan regulasi untuk Pengalihan Kepemilikan dan Eksekusi Hak Cipta yang dapat diaplikasikan secara jelas; 5) Hak atas Kekayaan Intelektual belum digolongkan sebagai aset bank menurut Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut berdasarkan perbandingan dengan hukum hak cipta di Amerika Serikat dapat diterapkan solusi-solusi sebagai berikut : 1) Pemerintah Indonesia dapat membentuk suatu lembaga khusus yang mengurus permasalahan hak cipta seperti *CRB* di Amerika Serikat atau mengoptimalkan peran Ditjen HKI dibawah Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan regulasi dan standarisasi teknis terkait HKI di Indonesia; 2) Pemerintah Indonesia dapat menerapkan standar dan kualifikasi mengenai hak cipta yang dapat dihitung nilai ekonominya dengan mengadopsi ketentuan dalam *Module 11 WIPO* tentang *IP Valuation*; 3) Indonesia dapat menerapkan langkah yang sama dengan Amerika Serikat yaitu mengadopsi mekanisme valuasi hak cipta sebagaimana telah diatur oleh *WIPO* dalam *Module 11* tentang *IP Valuation* sebagai panduan pelaksanaan valuasi nilai ekonomi HKI dengan beberapa penyesuaian agar dapat diimplementasikan secara efektif di Indonesia; 4) Pemerintah dapat menerbitkan peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani Kosali, 2020, "Improving the Object of Fiduciary Guarantee According to Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee", *Journal of Sustainable Development Science*, Vol. 2, No. 1
- Anis Mashdurohatun, 2021, "Development of Micro, Small, Medium Enterprises Intellectual Property Rights as Fiducia Guarantee Object in Credit Agreement in Banking Institutions in Indonesia", *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, Vol. 12
- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta di Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Dahris, Siregar, 2020, "Copyright Royalty of Book Publishing as Collateral Objects", *Asian Social Science and Humanities Research Journal (ASHREJ)*, Vol.2, No.1, University College of Yayasan Pahang
- Fatma Pararang, 2014, "Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 1, No. 2, Penerbit LPPM
- Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Ika Atikah, 2019, "Hak Cipta sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 15, No. 1, UIN Walisongo

- Indra Rahmatullah, 2017, *Aset Hak Kekayaan intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Imas Rosidawati Wiradirja, et. Al, 2020, "Legal Problematics in the Execution of Copyrights as Fiduciary Collateral in the Indonesian Law", *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 16., No. 2, *International Journal of Cyber Criminology*
- Junaidi Abdullah, 2016, "Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)", *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 2, IAIN Kudus
- M. Jamil, 2021, "Fiduciary Security Arrangements and Issues in Indonesia", *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, Vol.1, No.2, Lembaga Contrarius Indonesia
- Markum, Hanif Nur Widhiyanti, Aan Eko Widiarto, 2021, "Legal Consequences of Fiduciary Guarantee Execution Post Decision of Indonesian Constitutional Court", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 8, No.8
- Rany Kartika Sari, 2016, "Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.1, No.2, Universitas Islam Indonesia
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rahmi Janed Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Reni Budi Setianingrum, 2016, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Sudjana, 2013, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Obyek Fidusia", *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 3, Universitas Gadjah Mada
- Salim H.S., 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Taufik H. Simatupang, et. Al, 2021, "Choosing a Copyright Assessment Method in Evaluating a Fiduciary Guarantee Object in Indonesia", *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*